

NARKOBA DAN HUKUMAN MATI AKIBAT KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN

Moh. Rosyid
(Dosen STAIN Kudus)
mrosyid72@yahoo.co.id

Abstract : *Narcotics are substances causing change of consciousness. Psychotropic is a substance that causes changes in mental activity and behaviour. There is negative impacts on its users. Surprisingly, the demand for narcotics is increasing. Some starts it as trial and error, to have fun, be used under certain conditions such as sadness, tense and disappointed, abuse / deviation and addicts. With the increasing demand, drug sellers attempt to increase their market in various ways including using women as couriers, although the death penalty confronting. The issue needs to be discussed further is the reasons these women becoming drug couriers. Data shows some women are trapped by drug sellers and they are victims of human trafficking promised to be married. Poverty is one factor of this problem. Thus, among the solutions is to fight against poverty by means of entrepreneurship education facilitated by government to become independent generation. Poverty is one of casualties in war against drug. Parents awareness to monitor and educate their children needs to be strengthen in order to prevent becoming targets of drugs' mafia, both becoming user or dealers.*

Keywords: *Narcotics, human trafficking, and poverty*

Abstrak: *Meningkatnya animo konsumen, produsen terhadap narkotika dan psikotropika, mengakibatkan mereka melakukan pemasaran dengan berbagai cara, antara lain, memanfaatkan perempuan menjadi pemasok/pengedar, meski hukuman mati menghadangnya. Persoalan yang perlu diurai adalah apa yang menjadi penyebab mau menjadi pengedar? Para perempuan yang menjadi pemasok/pengedar terjadi karena korban perdagangan manusia oleh oknum tertentu yang memanfaatkan celah kelemahan perempuan, yakni dinikah untuk dijadikan tumbal pengedar narkoba. Kemiskinan menjadi faktor penyebab menjadi korban. Dengan demikian, jalan awal yang harus dicari solusi adalah memerangi kemiskinan warga dengan cara pendidikan kewirausahaan agar menjadi generasi yang mandiri dan pemerintah memfasilitasinya. Bila kemiskinan masih akut, memerangi korban pengedar narkoba menghadapi jalan terjal. Perlunya kesadaran orangtua dalam mengawasi dan mendidik anaknya untuk dioptimalkan agar tidak menjadi target mafia narkoba, baik menjadi pengonsumsi, pengedar atau pemroduk narkoba. Ketegasan pemerintah dalam menindak kejahatan narkoba dengan hukuman mati yang prosedural jangan surut di tengah pro-kontra dari publik.*

Kata Kunci: *Narkotika, perdagangan manusia, dan kemiskinan*

PENDAHULUAN

Stabilnya ekonomi negara adalah tonggak terwujudnya kenyamanan sosial. Sebaliknya, bila ekonomi negara tidak stabil maka upaya pihak lain untuk

menjadikan sasaran kriminal bagi warga yang miskin mendapatkan jalan lapang. Hal ini terbukti dengan korban eksekusi mati, khususnya dua perempuan warga Negara Indonesia (WNI) pada 18 Januari

2015 karena menjadi 'kaki tangan' dan diperalat oleh pengedar narkoba. Transaksi narkoba sangat menggiurkan bagi orang awam, terutama yang tidak mengetahui dampak hukum yang diakibatkannya. Badan Narkotika Nasional (BNN) akhir 2014 menangkap importir sabu seberat 800 kg dari Tiongkok senilai Rp 1 triliun dan menjadi kasus terbesar selama 20 tahun. Hal yang perlu didalami agar korban tereksekusi mati karena narkoba tidak terus terjadi, perlunya upaya riil yang diawali dengan mendeteksi faktor penyebab tergiur di jalur yang melanggar hukum.

Naskah ini memotret perempuan yang menjadi korban tereksekusi mati karena menjadi pengedar narkoba, meskipun referensi didominasi dari pemberitaan koran. Dengan demikian, perlu ditelisik,, apakah peluang terjerumusya karena korban perdagangan manusia? Bila benar, maka perlu dicarikan jalan keluar yang tepat agar mereka tidak menjadi korban kepentingan warga asing atau kepentingan pihak tertentu yang ingin merusak tatanan sosial nasional dengan mengedarkan narkoba. Imbas dari banyaknya peredaran narkoba, generasi kini dikhawatirkan rapuh karena narkoba. Disinyalir, setiap hari terdapat 40-50 anak negeri mati karena mengonsumsi narkoba. Bila ditelisik, mudahnya tergiur menjadi pengedar narkoba selain karena pergaulan,

lingkungan, dan iming-iming pihak lain yang dekat dengan pelaku/korban. Adapun faktor kemiskinan diduga mengambil porsi terbesar terjerumusya pelaku.

PEMBAHASAN

A. Penegasan konsep

1. Zat Adiktif

Narkotika adalah zat yang menjadi sebab penurunan atau perubahan kesadaran dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Psicotropika adalah zat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Beberapa kejahatan Narkotika menyangkut produksi, jual-beli, transportasi dan transito, penyalahgunaan, dan tidak melaporkan adanya pecandu, sedangkan tingkatan pemakai zat Napza (1) coba-coba (*experimental use*); memenuhi rasa ingin tahu kemudian mencoba, sebagian darinya berhenti dan sebagiannya meneruskan, (2) pemakai sosial (*social use*); hanya untuk bersenang-senang (saat santai, sebagian berhenti dan sebagiannya melanjutkan, (3) pemakai situasional (*situational use*); dalam kondisi tertentu menggunakan seperti sedih, tegang, dan kecewa) untuk menghilangkan perasaan tsb., (4) penyalahgunaan (*abuse*); tindakan penyimpangan (*patologis*), dan (5) ketergantungan (*dependence*); menjadi

rutinitas. Sedangkan standar terapinya (1) *detoksifikasi* (lamanya sebulan), (2) *primary program* (lamanya enam bulan), dan (3) *re-entry program* (Advertorial BNN RI dinukil dari *Kompas*, 22 Juni 2009).

Pada hipotalamus otak manusia ada pusat kesenangan yang mengontrol semua rasa sensasi menyenangkan. Jika seseorang beraktivitas menyenangkan bagi dirinya, apalagi secara rutin, selain adrenalin akan diproduksi, juga endorfin, zat biokimia yang dihasilkan tubuh yang membantu mengurangi rasa sakit. Narkoba yang dikonsumsi masuk ke aliran darah hingga ke otak, sehingga diterima reseptor otak dan memberi sensasi kesenangan. Dampaknya, pecandu narkoba akan cenderung memakai narkoba berulang kali. Saat itu hormone endorfin dari dalam tubuh yang memberi rasa bahagia berhenti berproduksi karena tertekan narkoba. Fungsi endorfin digantikan narkoba. Efek narkoba tidak hanya berhenti pada tertekannya produksi endorfin. Sel reseptor yang menangkap narkoba dalam otak akan mengingat hadirnya narkoba sebagai sumber kesenangan. Ikatan reseptor dan narkoba begitu kuat. Jadi, saat pemakaian narkoba terhenti dan tak ada lagi sensasi bahagia, otak merasa kehilangan dan menagih. Proses otak merespon rasa senang dengan tahapan (1) dopamine dilepaskan dalam nucleus accumbens (pusat kesenangan di otak), (2) hippocampus memprovokasi

kenangan pada rasa cepat puas, (3) amigdala menciptakan respons terhadap rangsangan tertentu.

Upaya menghindari narkoba disebut detoksifikasi adalah upaya mengurangi atau menghilangkan racun narkoba dalam tubuh penderita narkoba. Bagi yang kecanduan narkoba akan mengidap kambuh dalam waktu menahun (*chronic relapsing disease*). Seseorang disebut kecanduan narkoba bila dosis penggunaan terus naik dan jika dihentikan menimbulkan gejala putus zat (*withdrawl*) atau kesakitan. Narkoba yang dikonsumsi masuk ke aliran darah hingga ke otak diterima reseptor otak lalu memberikan sensasi kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan. Setiap penggunaan jenis narkoba memiliki gejala putus zat yang berbeda. Mereka yang memakai narkoba jenis stimulan seperti sabu, akan depresi atau lesu dan dalam jangka panjang bisa menimbulkan gangguan jiwa. Narkoba jenis depresan seperti putau atau heroin bagi pengonsumsinya akan cemas, gelisah, dan sakit di sekujur badan saat putus zat. Kambuhnya pengguna narkoba karena tersedianya narkoba, hukuman yang tidak menjerakan, dan kontrol serta dukungan dari lingkungannya kurang. Dengan demikian, perlu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Ramadhan, 2015:14).

2) Ragam Narkoba

Jenis narkoba baru yang masuk di Indonesia hasil deteksi Badan Narkotika Nasional (BNN) semakin beragam yang belum tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni *methylone*, sintesis *lysergic acid diethylamide* (LCD), *kratom* (narkoba jenis daun), *ketamine*, dan *piperazine* (ekstasi herbal). Jenis tersebut termasuk tujuh jenis narkotika (2 lainnya: sintetis dan mariyuana) yang diwaspadai oleh *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC). Jenis baru tersebut peredarannya masih didominasi di kota besar. Adapun narkoba yang banyak dikonsumsi menurut Deputi Rehabilitasi BNN Kusman Surya Kusuma adalah ganja, sabu, ekstasi, heroin, dan kokain (*Kompas*, 28 November 2013, hlm.13).

Data BNN November 2013, terdapat 24 jenis narkoba baru yang muncul di Indonesia dari 251 jenis narkotika baru di dunia. Ke-24 tersebut belum termasuk daftar obat terlarang oleh Kemenkes seperti ganja sintesis, katamin (obat penenang kuda), *methylone*, dan *plan base*. Dampak narkoba menurut praktisi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kusman Suriakusumah bahwa dampak narkoba merusak moral karena menunjang praktik seks bebas di kalangan pemakainya. Jadi kalau teroris

dicuci otaknya, sedangkan narkoba otaknya yang dirusak. Kerugian narkoba hasil penjualan dan rehabilitasi korban menelan dana Rp 48 triliun (*Suara Merdeka*, 11 Desember 2013, hlm.3).

3) Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia (*trafficking*) merujuk Pasal 2 (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan, perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyerahan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain, baik di dalam negeri maupun antar-negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Korban mengalami penderitaan psikis/mental, fisik, seksual, ekonomi atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Korban perdagangan manusia adalah seorang yang mengalami penderitaan psikis/mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Penderitaan itu dapat berupa satu atau

lebih dari akibat yang ditimbulkan dari perdagangan orang. Bagi pelaku perdagangan orang dalam Pasal 2 (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 dipidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun dan pidana denda minimal 120 juta rupiah dan maksimal 600 juta rupiah. Pasal 3 setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah NKRI dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah NKRI atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta. Pasal 4 setiap orang yang membawa WNI keluar wilayah NKRI dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah NKRI dipidana dengan pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun dan pidana denda minimal Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

B. Peta Data

Riset Badan Narkotika Nasional (BNN) kerja sama dengan Universitas Indonesia, tahun 2008 sebanyak 3,3 juta orang atau 1,99 persen dari penduduk Indonesia dan berumur 10-60 tahun pengguna narkoba. Pada 2011, pengguna narkoba mencapai 3,8 juta, 4,2 juta orang atau 2,2 persen. Diperkirakan pada 2012 pengguna narkoba mencapai 5 juta orang, 70 persen pengguna narkoba di Indonesia

kalangan pekerja, 22 persennya merupakan pelajar. Pengguna narkoba meningkat karena minimnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, ketidaktahuan antara pemakai, pecandu, pengedar, dan pemasok (*Kompas*, 15/10/2012, 38). Pada akhir 2013, jumlah pengguna narkoba di Indonesia 2,2 persen dari total penduduk atau sekitar 5 juta orang, 80 persennya remaja berusia 14-19 tahun yang terus meningkat jumlahnya. Menurut Kepala Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kusnadi, salah satu kunci menekan bahaya narkoba adalah kepedulian keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Sepanjang tahun 2014 upaya memberantas narkoba, terutama di ibu kota kian gencar. Pada 19 Mei 2014, diskotik Stadium di jalan Hayam Wuruk Jakarta Barat ditutup setelah 16 tahun berkibar. Penutupan dipicu tewasnya seorang polisi yang diduga over dosis narkoba di tempat hiburan itu pada Jumat 16 Mei 2014. Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara pada Sabtu, 8 November 2014 digerebek anggota Polres Metro Jakarta Utara, sebanyak 38 orang ditangkap, 300 gram sabu, 500 butir pil ekstasi, dan 2 kg ganja disita, 5 senjata api, 25 butir peluru, senapan angin, 40 celurit dan golok, 39 alat isap sabu, 14 timbangan digital, 6 radio panggil, 4 set kamera pemantau, 6 sepeda motor, dan 1 mobil di 4 lokasi di

RW 013 dan 014 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara dijadikan barang bukti. Dari 300 kasus narkoba yang ditangani Polres Jakarta Utara sejak Januari 2014, sebanyak 75 persen melibatkan pelaku atau lokasi di RW 013 dan 014 Kelurahan Tanjung Priok. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek Kampus Universitas Nasional (Unas) di Jalan Sawo Manila Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Kamis 14 Agustus 2014 mengamankan barang bukti berupa narkoba di ruang senat mahasiswa. Terdapat 5 kg dan kantung paket ganja siap edar. Senin 18 Agustus 2014 Polres Metro Jakarta Selatan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menggeledah Kampus Unas dan menemukan 6 kg ganja di belakang kampus. Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis, 27 November 2014 menyita 2 kg ganja, beberapa gram sabu, dan puluhan butir ekstasi di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Salemba Jakarta Pusat, empat tersangka ditangkap. Dijadikannya kampus sebagai area peredaran narkoba, menurut Kriminolog UI Kisnu Widagso, kampus kehilangan kontrol sosial dan adanya citra bahwa kampus pasti steril dari narkoba karena penuh dengan idealisme. Citra inilah yang membuat pengawasan di kampus melemah sehingga narkoba dengan mudah didistribusikan oleh mantan mahasiswa yang putus kuliah melalui organisasi

mahasiswa di kampus. Organisasi kampus hanya dijadikan kedok.

Jakarta menjadi pasar terbesar narkoba di Indonesia, pecandu mencapai 7,7 persen dari jumlah penduduk produktif atau sekitar 490.000 jiwa. Selama 2014, sebanyak 397 sindikat penyelundup narkoba diungkap BNN pusat dan provinsi Jakarta. Sabu merupakan jenis narkoba yang terbanyak diselundupkan dengan berat total 447,5 kg. Kantor Pos Pasar Baru Jakarta menggagalkan kiriman paket dalam kardus dengan deteksi sinar X dan anjing pelacak berupa narkoba dari Iran seberat 35 kg. Barang bukti narkoba yang disita BNN pada 2014 (1) sabu 373.340, 52 gram; (2) heroin 7.894, 68 gram, (3) ganja (daun) 8.156.526,59 gram, (4) ganja (pohon) 60 batang, (5) ganji (bji) 102 gr, (6) ekstasi 14.914 butir, (7) prekursor cairan 19.253 ml, dan (8) ephedrine bubuk 1,9 gr. Sindikat yang tertangkap sepanjang 2014 dari (1) Tiongkok 151,5 kg sabu diungkap di Pluit Jakarta Utara dengan 3 tersangka warga Tiongkok, (2) Iran 40,1 kg sabu di Sukabumi Jawa Barat dengan tujuan utama Jakarta, tersangka 2 warga Iran dan 35 kg sabu dalam paket diselubungi serbuk kimia sehingga terhindar dari deteksi sinar X dan anjing pelacak. Terungkap di Kantor Pos Pasar Baru, tersangka 2 warga Iran dan Inggris, (3) Afrika Barat dengan 5,9 sabu, diungkap di

Tangerang, tersangkanya suami isteri (*Kompas*, 24 Desember 2014).

C. Dinamika Hukuman Mati

Dalam catatan sejarah, hukuman mati diberlakukan pada abad ke-18 SM era Raja Hamurabi di Babilonia. Metode hukuman mati di setiap Negara yang melakukan hukuman mati beragam, ada yang dipancung (potong kepala), sengatan aliran listrik, digantung, suntik mematikan, ditembak, atau dirajam (dilempari batu hingga tewas). Beberapa Negara merespon dinamika hukuman mati juga ragam, ada yang menghapus untuk seluruh jenis kejahatan, yakni Australia, Argentina, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bolivia, Belanda, Kamboja, Costa Rica, Denmark, Ekuador, Finlandia, Prancis, Georgia, Italia, Jerman, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Turki, Turkmenistan, Ukraina, dan Inggris. Ada pula penghapusan hukuman mati dalam kejahatan biasa, untuk kejahatan tingkat berat tetap memberlakukan hukuman mati, yakni Brasil, Cili, El Salvador, Fiji, Israel, Kazakhstan, dan Peru. Ada pula Negara yang konstitusinya memberlakukan hukuman mati tapi tidak melaksanakan hukuman mati, yakni Brunai Darussalam sejak 1957, Afrika Tengah sejak 1981, Kongo sejak 1982, Burkina Faso sejak 1988, Kamerun sejak 1988, Gana sejak 1993, Laos sejak 1989, Maroko sejak

1993, Myanmar sejak 1988, dan Tunisia sejak 1991. Ada pula Negara yang mememoratorium hukuman mati, yakni Aljazair, Guatemala, Mali, Rusia, dan Tajikistan. Negara yang masih memberlakukan hukuman mati yakni Amerika, Afganistan, Bahrain, Banglades, Chad, Cina, Kuba, Mesir, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Nigeria, Korut, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Sudan, Suriah, Somalia, Thailand, Taiwan, dan Uganda (*Republika*, 25 Januari 2015).

Polemik mengenai hukuman pidana mati semakin marak seiring perkembangan peradaban manusia. Hukuman ini sebagian pakar hukum dianggap sebagai bentuk pidana yang bertentangan dengan hak hidup seseorang, hak yang paling asasi. Hak untuk hidup dijamin UUD 1945, hukuman mati tidak menimbulkan efek jera, jumlah tindak pidana narkoba meningkat dari tahun ke tahun walaupun hukuman mati diberlakukan. Manusia tidak berhak mencabut nyawa sesama dengan dalih apa pun. Menurut Uskup Agung Semarang, Mgr Johannes Pujasumarta, ia menggelorakan suara moral (menolak hukuman mati) bahwa manusia tidak boleh membunuh, tidak boleh mengambil alih apa yang dimiliki Tuhan, Tuhan memberi hidup sejak pembuahan hingga kematian. Terkait

hukuman mati kasus narkoba, perlu melihat lebih jauh mengenai posisi terpidana mati narkoba sebagai produsen atau hanya kurir (*Suara Merdeka*, 9 Februari 2015).

Lebih dari 60 negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia. Hukuman mati di Indonesia dikukuhkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang mengatur perumusan, penerapan, dan pelaksanaan pidana mati, meski ada klausul yang harus diperhatikan bahwa pidana mati tidak diperbolehkan terhadap anak. UU Narkotika juga melegalkan hukuman mati karena kejahatan narkoba termasuk kejahatan serius. Data LSM hukuman mati sejak 1998-2009 5 kasus untuk narkoba

Hukuman mati dianggap cara yang tepat agar pelaku dan publik jera dan tidak meniru berbuat yang melanggar hukum. Sebagaimana ditemukannya pengedar dan Bandar narkoba meskipun sedang menjalani hukuman penjara. Dampak narkoba adalah membunuh, memiskinkan, menyengsarakan dan menghancurkan generasi bangsa.

Indonesia mengenal pengampunan, baik dalam wujud grasi dari presiden maupun pengurangan hukuman dalam bentuk remisi yang dikeluarkan menteri pada pelaku tindak pidana. Presiden Jokowi membenarkan bahwa sejumlah

negara memprotes kebijakannya terkait eksekusi terpidana mati narkoba, tapi Presiden tak mengubah pendiriannya dengan tak memberi pengampunan pada terpidana mati karena narkoba. Presiden saat membuka rakor pada Rabu 4 Februari 2015 di Jakarta mengakui, bila memberi pengampunan merupakan kekeliruan besar. Menurut Presiden, peredaran narkoba merambah di LP yang 70 persen penghuninya karena terjerat narkoba.

Hingga awal Februari 2015, ada 64 narapidana yang sudah divonis mati. Pemerintah meningkatkan program rehabilitasi 18.000 orang menjadi 100.000 dan akan ditingkatkan menjadi 400.000 orang. Bila tiap tahun hanya merehabilitasi 18.000 orang maka butuh waktu 200 tahun untuk merehabilitasi 4,5 juta orang yang kecanduan. Menurut presiden, terdapat 40-50 orang yang mati per hari karena narkoba dan setahun sebanyak 18.000 orang (*Kompas*, 5 Februari 2015).

Sabtu 17 Januari 2015 pukul 14.30 Wib 5 mobil ambulance membawa peti jenazah masuk ke area LP Nusakambangan. Psikolog yang mendampingi terpidana yakni Reni Kusumawardhani mengatakan, dari ketiga napi yang akan dieksekusi yakni Marco, Denis, dan Andriani yang paling tertekan adalah Marco karena tidak ada keluarga yang mendampingi selama menjelang eksekusi. Eksekusi dilakukan oleh tim

penembak dari Brimob Jawa Tengah. Narapidana dijejerkan dan ditembak secara serempak di lapangan tembak Limusbuntu Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah pukul 00.30 WIB. Tim dokter memeriksa ke-5 terpidana 10 menit setelah dieksekusi di tiang penyangga. Adapun tim dokter di Boyolali menurunkan jasad terpidana dari tiang penyangga dan memeriksa kepastian mati pukul 01.21 Wib. Kepala Kejaksaan Agung HM Prasetyo mengatakan, jaksa eksekutor memenuhi permintaan terakhir terpidana. Tiga jenazah dikremasi yakni Ang Kiem Soei, Marco Archer Cardoso Moreira, dan Tran Thi Bich Hanh. Adapun jenazah tiga jenazah ingin dikubur yakni Daniel Enemu (dibawa ke Nigeria), Namaona Denis (dimakamkan di kuburan dekat LP Batu Nusakambangan), dan Rani Andriani dikubur di kampung halamannya Cianjur. Ang Kim Soei dan Marco Archer Cardoso Mareira dikremasi di krematorium. Menurut Hasan Makarim, setelah dieksekusi, jenazah yang muslim yakni Namaona Denis dan Rani disolatkan di Nusakambangan. Jenazah ke luar dari Nusakambangan lewat dermaga Wijayapura pukul 04.00 WIB.

1) Marco Archer Cardoso Mareira

Penyelundup 13,4 kg kokain di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang divonis hukuman mati PN Tangerang pada 8 Juni 2004. Ia mengajukan banding ke

Pengadilan Tinggi Banten tapi ditolak pada 23 Agustus 2004. Mengajukan kasasi ke MA pada 25 Januari 2005 tapi tetap divonis mati. Pada 2006 mengajukan grasi pada 2006 dan ditolak. Pengajuan grasi yang kedua April 2008 tetap ditolak. Marco adalah pilot yang menyembunyikan kokain dalam pipa kerangka gantole yang tersimpan dalam tasnya. Ia sempat melarikan diri dan mengelabui petugas Bandara Soetta 2 Agustus 2003 dan menjadi buron. Pada 16 Agustus 2003 tertangkap di Pulau Moyo, Desa Labuan Aji, Sumbawa, NTB. Presiden Jokowi bersikukuh menolak grasi Mareira, bahkan Presiden Brasil Dilma Rousseff berusaha melobi pemerintah RI agar membatalkan putusan eksekusi pidana mati. Eksekusi berakibat hubungan buruk kedua Negara dan memicu kemarahan Brasil karena di Brasil tidak ada hukuman mati. Rombongan Dubes Brasil dan kerabat Mareira mengunjungi Mareira Sabtu 17 Januari 2015 pukul 13.00 WIB. Mareira berpesan agar jenazahnya dikremasi di Banyumas dan abunya dibawa keluarga ke Brasil. Grasi ditolak Kepres 26/G2014.

2) Namaona Denis

Penyelundup 1.000 gram heroin, divonis PN Tangerang 4 September 2001. Pada Sabtu 17 Januari 2015 pukul 13.00 Wib isteri Denis, Dewi mengunjungi di LP Nusakambangan. Bertemu dengan

isterinya Dewi Retno Atik memberi tulisan yang berisi permohonan maaf kepada warga Indonesia dan mempertanyakan hukuman dari seumur hidup menjadi hukuman mati. Grasi ditolak dengan Kepres 30/G 2014.

3) Daniel Enemu

Penyelundup 1,15 kg heroin, divonis mati oleh PN Tangerang 22 September 2004. Daniel Enemo alias Diarrasouba Mamadou tidak ada permintaan akhir. Ia menyerahkan pada Kedubes Nigeria di Indonesia. Grasi ditolak dengan Kepres 33/G 2014.

4) Ang Kiem Soei alias Tommi Wijaya

Ang Kiem Soei alias Tommi Wijaya alias Ance Tahir pemilik pabrik ekstasi di Cileduk Tangerang divonis mati PN Tangerang 13 Januari 2003. Soei dieksekusi mati setelah grasinya ditolak presiden.

5) Tran Thi Bich Hanh

Penyelundup 1,104 kg sabu-sabu senilai Rp 2,2 miliar di kopernya di Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Dia masuk dengan pesawat dari Kuala Lumpur tujuan Solo. Dalam persidangan di PN Boyolali, ia sudah sembilan kali masuk ke Indonesia dengan membawa narkotika golongan satu. Delapan kali masuk melalui Bandara Polonia Medan dan sekai lewat

Solo. Setiap kali berhasil, ia mendapat upah 1.000 dolar AS Rp 12 juta. Hanh divonis mati PN Boyolali 22 November 2011. Detik-detik akhir eksekusi, Hanh diberangkatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita atau LP Bulu Semarang menuju Boyolali pukul 20.50 Wib. Matanya ditutup dengan kain putih yang diikat ke belakang. Eksekusi dilaksanakan di Mako Brimob Gunung Kendil, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Han menghendaki jenazahnya dikremasi (dibakar) di krematorium Kedungmundu Semarang. Dieksekusinya Han karena grasinya ditolak Kepres 29/G 2014.

6) Rani Andriani alias Melisa Aprilia

Rani menjelang eksekusi menghapalkan ayat-ayat pendek al-Quran, berpuasa, dan berpesan agar dimakamkan bersebelahan dengan ibunya di Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Ia penyelundup 3,5 kg heroin di Bandara Soekarno-Hatta. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 22 Agustus 2000, meskipun ia banding tapi kaputusan MA tahun 2001 mengukuhkan. Upaya Peninjauan Kembali tahun 2002 juga gagal, bahkan grasi ditolak Presiden Jokowi dengan Kepres 27/G 2014. Pemakaman di pemakaman keluarga Ciranjang berjalan lancar dan situasi kondusif. (*Suara Merdeka*, 19 Januari 2015).

D. Rehabilitasi, Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Korban Narkoba

1. Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Pada tahun 2015 pemerintah menargetkan merehabilitasi 100.000 pengguna narkoba sehingga memanfaatkan fasilitas rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan masyarakat yang menampung minimal 2.000 korban. Penambahan tempat melapor korban untuk mendapatkan rehabilitasi. Kecenderungan korban narkoba dipidanakan diubah menjadi direhabilitasi sebagaimana amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Cara mengatasi peredaran narkoba agar tak berkelanjutan dengan penegakan UU Nomor 35 Tahun 2009, pertama, Pasal 60 (1) pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, (2) mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar hingga lanjutan atas, (3) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pasal 54 pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 (1) orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melepaskan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehab medis dan sosial. Pasal 57 penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Pasal 58 rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan instansi pemerintah maupun masyarakat. Dalam pasal penjelasan, rehabilitasi sosial termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Hal-hal tersebut perlu diimbangi pemerintah sebagaimana Pasal 109 pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika.

2. Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Korban Narkoba

Perspektif hukum positif, penyalahguna narkoba berkedudukan sebagai korban kejahatan narkotika. Realitanya penyalahguna dan pecandu dijatuhi hukuman penjara dan mendekam

di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Data BNN pada 2013 terdapat 23.779 penyalah guna narkoba menjalani hukuman pidana di lapas. Dalam paradigma hukum modern, tidak memidanakan pengguna narkoba (dekriminalisasi) dengan tujuan menekan *demand reduction* untuk mengurangi *supply* narkoba ilegal dan berdampak pada penyelesaian permasalahan narkoba. Penanggulangan narkoba dilakukan dengan tiga langkah secara bersamaan yakni pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan (*Republika*, 31 Oktober 2013). Menurut Kepala BNN Anang Iskandar, BNN merehabilitasi pengguna narkoba untuk menekan pangsa pasar narkoba yang cenderung meluas di Indonesia. Begitu pula hukuman pidana yang keras, termasuk pengenaan ketentuan pidana pencucian uang. Dengan rehabilitasi, diharapkan permintaan dan peredaran narkoba menjadi menurun. Pada 2013, BNN mengungkap jaringan narkoba dan mengamankan 244 tersangka dari 166 laporan kasus narkoba. Barang bukti yang disita mencakup 132.813 gram sabu, 215,9 gram heroin, 179,8 gram seruk ekstasi, dan 26.937 pil ekstasi. Hingga akhir 2013, terpidana mati kasus narkoba mencapai 77 narapidana, terdiri 30 WNI dan 47 WNA dari Nigeria, Afrika Selatan, Australia, Belanda, dan China (*Kompas*, 24 Desember 2013). Hal senada dinyatakan oleh Deputi Rehabilitasi BNN Sri

Suryawati, pengguna narkoba sebaiknya direhabilitasi. Pusat-pusat rehabilitasi di Indonesia hanya mampu menampung 0,47 persen dari total pengguna narkoba. Cara yang dapat ditempuh adalah merehabilitasi pengguna yang masih pada level ringan biasa melakukan terapi kognitif dan perilaku dengan psikolog yang dikhususkan bagi yang mengalami ketergantungan tinggi (*Kompas*, 6 Maret 2014).

E. Respon Dunia pada Indonesia

Duta Besar Brasil Paulo Alberto da Silveira dipanggil oleh pemerintahan Brasil ke negaranya untuk menjelaskan duduk persoalan atas dieksekusinya Maraira. Begitu pula Dubes Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol dipanggil oleh Menlu Belanda Bert Koenders ke negaranya untuk dimintai informasi atas eksekusi warga negaranya. Adapun Nigeria memanggil Dubesnya untuk Indonesia karena dieksekusinya warga Nigeria di Indonesia. Upaya Negara asing yang warganya dieksekusi yang sebelumnya memohon grasi pada pemerintah RI, akan tetapi permohonan itu tak dipenuhi.

Menyikapi hal ini, pro-kontra datang dari publik. Bagi yang kontra muncul kekhawatiran akan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. Begitu pula kritik diterima pemerintah RI karena hukuman mati dipandang tidak manusiawi

karena hak setiap individu di antaranya adalah hak hidup. Direktur Riset Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik Rupert Abbott menilai, eksekusi mati sebagai kemunduran Indonesia yang beberapa tahun lalu melangkah menjauhi hukuman mati. Perwakilan Tinggi Uni Eropa Frederica Mogherini menyayangkan eksekusi mati dan Uni Eropa menentangnya dalam semua kasus. Hal ini direspon oleh Menlu RI Retno LP Marsudi, Indonesia memahami, tetapi pemerintahan Belanda, Brasil dan lainnya bisa memahami Indonesia karena sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum biasa dari sebuah Negara berdaulat dan demokratis. Pelanggar hukum tersebut kategori kejahatan luar biasa yang mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Menlu RI menambahkan, transaksi narkoba di Asean, 43 persennya ada di Indonesia dan Indonesia urutan ketiga di dunia pemakai terbesar. Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji berpandangan, pelaksanaan hukuman mati sebaiknya dilakukan secara cepat, tegas, dan lugas karena selama ini sistem hukum di Indonesia berlarut-larut yang justru meruntuhkan moral psikis terpidana dan sebenarnya juga melanggar hak asasi terpidana itu sendiri (*Kompas*, 19 Januari 2015). Ada pula yang memberi dukungan pada Presiden Jokowi dalam melaksanakan eksekusi. Menurut Juwana, Indonesia tidak

perlu khawatir melakukan eksekusi bagi pengedar narkoba karena (1) Negara di mana korban tereksekusi tidak mengenal hukuman mati dan setiap Negara wajib melindungi warga negaranya di mana pun berada, (2) kecaman datang dari Negara tertentu yang hendak menyebarkan moral tertentu pada negara lain, (3) Indonesia tidak perlu merasa dilecehkan dengan pemberlakuan hukuman mati, (4) hukuman mati merupakan wujud dari kedaulatan dan penegakan hukum suatu negara (2015:6). Bahkan, Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshari Saleh menyarankan agar jaksa Isaak Karaeng yang menuntut hukuman berat melakukan upaya hukum banding terkait vonis hukuman seumur hidup gembong narkoba oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Cibinong. Menurutnya, keputusan vonis adalah kewenangan hakim. KY selaku pengawas hakim menghormati apa pun vonis tersebut, asalkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis. Maksudnya, putusan tidak ada intervensi dan murni dari fakta persidangan, jaksa bisa banding saja. Pengadilan Negeri Bogor di Cibinong meloloskan dua mafia narkoba dari hukuman mati pada Rabu 21 Januari 2015. Teng Huang Hui 32 tahun dari Malaysia ditangkap aparat pada 29 April 2014 di rumahnya Taman Puncak Mas, Bukit Golf, Babakan Madang, Bogor, setelah sabu yang disimpan di koper yang

berada di kamar hotel di Mangga Dua Jakarta ditangkap aparat. Adapun Hermanto Kusuma 37 tahun asal Indonesia itu hanya divonis penjara seumur hidup. Majelis menganggap kedua orang masih bertobat sehingga para hakim tak mengabulkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman mati. Menurut Saleh, keputusan seumur hidup sudah berat, bila jaksa tidak puas, boleh banding (*Suara Merdeka*, 23 Januari 2015). Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, pemerintah RI akan tetap konsisten menjalankan kebijakan hukuman mati kasus bagi peredar narkoba, walaupun ada protes dari berbagai pihak, termasuk pihak Negara asing. Konsistensi ini sangat penting, mengingat dampak buruk narkoba semakin buruk bagi masyarakat Indonesia. Kemenlu telah memaparkan aspek hokum pelaksanaan hukuman mati pada pemerintah asing yang warga negaranya menjalani hukuman mati akibat kasus peredaran narkoba melalui kedubes asing yang ada di Jakarta (*Jateng Ekspres*, 13 Februari 2015).

Pihak yang kontra hukuman mati mengusulkan untuk melanjutkan revisi KUHP harus dilanjutkan agar hukuman mati bisa dicegah. Revisi KUHP tersebut memuat aturan penundaan pidana mati pada Pasal 89 ayat 1 RUU KUHP dengan syarat yang ditentukan UU. Penundaan berupa memberikan masa percobaan pada

terpidana selama 10 tahun. Penundaan mengacu pada reaksi masyarakat terhadap terpidana, penyesalan, dan adanya harapan perubahan perilaku dan munculnya alasan yang meringankan terpidana. Terpidana berhak mendapatkan keringanan hukuman menjadi seumur hidup atau maksimal 20 tahun jika berkelakuan baik dan tak melanggar aturan selama menjadi narapidana. Menurut Magnis-Suseno, argumen dihapusnya hukuman mati karena (1) sistem yudisial Indonesia belum bersih dari praktik korup dan tidak bisa dipastikan kejujurannya, (2) hukuman mati tidak dapat dicabut sesudah dilaksanakan. Padahal kemungkinan kekeliruan selalu ada, (3) harkat kemanusiaan bahwa membunuh orang, kecuali untuk membela diri atau dalam pertempuran militer resmi adalah tindakan yang tidak termasuk wewenang manusia. Menghukum penjahat dengan mencabut nyawanya merupakan hujatan terhadap Yang Memberi Hidup, (4) hukuman mati tidak memiliki efek jera atau tidak mengurangi kelakuan kriminal (2015:6). Hal ini diperkuat sikap Subandi bahwa korelasi antara penerapan eksekusi hukuman mati dan efek jera masih bisa diperdebatkan, sebagaimana Arab Saudi, ketidakberdayaan hukum bila berhadapan dengan penguasa korup atau pengusaha yang dapat mengendalikan penguasa, penegak hukum terlibat narkoba dan korupsi, pembuat UU tak kebal terhadap

'pasal titipan'. Hukuman mati adalah kejam, tak manusiawi, dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Ketentuan ini diatur dalam *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Punishment*. Konvensi ini disahkan melalui Sidang Umum PBB pada 30 Desember 1984 dan berlaku sejak 26 Juni 1987. Indonesia meratifikasi konvensi ini sejak 1998 dalam UU Nomor 5 Tahun 1998.

Suara penolakan hukuman mati datang dari Komnas HAM, Kontras, Human Rights Working Group, Imparsial, dan Migrant Care dengan argumen, Data Kemenlu RI, WNI yang ada di luar negeri sebanyak 2,7 juta meski sesungguhnya hingga 4,3 juta jiwa sebagian besar perempuan dan menjadi pekerja rumah tangga, 229 WNI tersebut terancam hukuman mati karena narkoba dan pembunuhan, sebagian besar berada di Malaysia dan Arab Saudi. Data Migrant Care sebanyak 360 WNI terancam hukuman mati, 230 karena kasus narkoba yang tersebar di Malaysia 291 orang, Arab Saudi 45, Tiongkok 22, Singapura 1 dan Qatar 1 orang. Hingga awal Februari 2015 ada 17 WNI yang menunggu eksekusi mati di luar negeri, yakni di Tiongkok 9, Arab Saudi 5, dan Malaysia 3 orang. WNI di luar negeri yang menjadi calon tereksekusi mati makin sulit dibebaskan karena terpengaruh pemberlakuan hukuman mati

bagi narapidana di Indonesia karena narkoba, sehingga menjadi pukulan balik bagi Indonesia (*Kompas*, 11 Februari 2015).

F. Perempuan Korban Perdagangan Manusia yang Dihukum Mati karena Pengedar Narkoba

Menghukum mati secara logika merupakan upaya mengakhiri hidup seseorang yang dilatarbelakangi pelanggaran hukum. Agar hukuman mati yang ditimpakan pada narapidana melalui proses hukum yang ketat, maka perlu proses yang tegas dan utuh agar korban tervonis mati, setelah mati tidak muncul bukti baru yang menegaskan bahwa vonis mati terjadi kesalahan prosedur atau bukti hokum. Dalam perkara hukum pidana terdapat aturan baku, yakni bukti harus jelas, terang, akurat, dan tak terbantahkan. Penetapan terpidana dalam perkara pidana, menurut Hiariej berkorelasi positif dengan pembuktian. Pasal 1 butir 14 KUHP menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan dalam Pasal 17 KUHP mengatur, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasannya hanya dikatakan bahwa

'bukti permulaan yang cukup' adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. 'Bukti permulaan yang cukup' dalam Pasal 17 KUHP adalah bukti yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana yakni dua alat bukti. Pasal 184 KUHP, ada lima alat bukti dalam perkara pidana yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Secara kualitatif, dua alat bukti itu harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Dua alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHP. Secara kuantitatif, dia saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dua alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif (2015:7). Memahami hal ini harapannya, korban yang dieksekusi mati, jauh sebelumnya harus diperhatikan secara mendalam oleh penegak hukum bukti permulaan yang sah di depan hukum agar tidak terjadi kesalahan fundamental.

Riset Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ) Universitas Indonesia (UI) di Lapas Wanita Tangerang Banten bahwa pengedar narkoba jenis kelamin perempuan sebagai korban perdagangan manusia. Menurut Irianto, indikasi perdagangan manusia pada perempuan

berupa rekrutmen dengan cara mengelabui, migrasi (pemindahan), motivasi keuntungan, unsur kekerasan, dan penempatan korban dalam pekerjaan yang membahayakan dan merendahkan dirinya seperti pelacur, pekerja paksa, pengemis, pengedar narkoba, dan diambil organ tubuhnya. Dalam konteks migrasi bertujuan mengisolasi perempuan dari bahasa dan budaya asing setempat serta sukar mengakses komunikasi atau kemungkinan bantuan dari pihak lain. Dalam fenomena pengedaran narkoba, ciri-ciri perdagangan manusia itu dapat dikenali. Adapun cara perekrutan perempuan dengan dijadikan pacar, wanita simpanan atau istri. Pelakunya di antaranya lelaki warga asing dengan sasaran pada janda miskin, orangtua tunggal dengan dua anak, dan kemiskinan lainnya yang diderita perempuan. Pemberantasan narkoba harus secara komprehensif yakni memberantas kemiskinan, sosialisasi di kalangan keluarga agar anak perempuan tidak terjerat, penegakan hukum yang bersih dari KKN, perkuat kerja sama antar-negara dalam pemberantasan, dan penguatan perspektif perempuan di kalangan penegak hukum agar mampu dan peka dalam membuat pertimbangan dan putusan yang membedakan antara pelaku kejahatan narkoba dan korban perdagangan perempuan. Persoalan di bidang penegakan hukum adalah proses persidangan tidak

benar setelah korban (dari warga asing) mempelajari bahasa Indonesia selama di penjara dan apakah pengalaman dan realitas perempuan diperhitungkan oleh hukum? Dalam logika hukum, tugas hakim adalah ‘mencari kecocokan’ antara berita acara polisi, barang bukti, tuduhan jaksa, dan pasal yang dikenakan. Jika semua unsur terpenuhi, secara prosedural sudah benar (2015:7).

Memahami konsep riset Irianto di atas kaitannya dengan naskah ini, pertama, indikasi perdagangan manusia pada perempuan berupa rekrutmen dengan cara mengelabui untuk dijadikan pelaku pengedar narkoba. Kedua, cara perekrutan perempuan dengan dijadikan isteri oleh lelaki warga asing. Ketiga, pelakunya adalah lelaki warga asing dengan sasaran perempuan miskin.

PENUTUP

Persoalan mengenai perempuan dan perdagangan narkoba, tidak berhenti pada upaya hukum, namun yang tak kalah pentingnya adalah jalan keluar dari faktor penyebab warga negara terjerembab menjadi pengedar, pengonsumsi, dan pemroduk narkoba dengan memberdayakan perekonomiannya yang difasilitasi oleh pemerintah. Lemahnya perekonomian sebagai faktor dominan dan dengan kemiskinan itu pulalah, jalan dan jebakan

perdagangan manusia menjadi realitas yang tidak kita ingkari. Hal yang lebih menistakan, yang menjadi korban perdagangan manusia didominasi oleh perempuan dengan jalan memanfaatkan kelemahan perempuan, yakni dikawin oleh lelaki warga negara asing hanya untuk dijadikan kedok sehingga tatkala tak berdaya dijadikan alat untuk mengedarkan narkoba di dalam negeri dan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. *Kemiskinan Struktural Mencemaskan*. *Kompas*, 30 Oktober 2012.
- Firdausi, Carunia Mulya. *Empat Syarat Ellwood Tidak Cukup*. *Kompas*, 18 September 2010.
- Firmanzah. *Mengatasi Kemiskinan*. *Republika*, 31 Desember 2012.
- Hiariej, Eddy Os. *Menyandera dengan Status Tersangka*. *Kompas*, 21 Januari 2015.
- Irianto, Sulistyowati. *Perdagangan Perempuan dan Peredaran Narkoba*. *Kompas*, 21 Januari 2015.
- Juwana, Hikmahanto. *Narkoba dan Hukuman Mati*. *Kompas*, 19 Januari 2015.
- Magnis-Suseno, Franz. *Hukuman Mati*. *Kompas*, 21 Januari 2015.

Ramadhan, Adhitya. *Zat Adiktif dalam Cengkeraman Narkoba*. Kompas, 9 Januari 2015.

Subandi, Imam. *Menganulir Hak untuk Hidup*. Suara Merdeka, 23 Januari 2015.